



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST/ 01 /B.XII/HK/1996

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG UNIT RUTIN DAN
PEMBANGUNAN SERTA PENYERAHAN HASIL PROYEK FISIK YANG
TELAH SELESAI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) untuk Rutin dan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Proyek untuk pembangunan merupakan bahan dasar untuk menyusun perencanaan dalam bentuk daftar usulan kegiatan daerah dan daftar usulan proyek daerah.
- b. bahwa masih didapat Dinas/Badan/Lembaga dan pimpinan proyek yang belum menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Unit Rutin - dan Rencana Kebutuhan Barang Unit Proyek kepada Gubernur - Kepala Daerah Cq. Kepala Biro Perlengkapan.
- c. bahwa masih didapat Proyek Fisik yang belum diserahkan oleh pimpinan proyek kepada Gubernur Kepala daerah sesuai pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan pengelolaan Barang Pemerintah daerah setelah proyek selesai.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 023 /657/12/1995 tanggal 15 Maret 1995 tentang Penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Rutin dan Pembangunan dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RKBU) Tahun Anggaran 1996 / 1997.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : 1. Inspektur Wilayah Propinsi Tingkat I dan Tingkat II se propinsi Lampung.
2. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung.
3. Para Kepala Dinas/Badan/Lembaga/Biro dilingkungan Pemerintah-Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
4. Para pemimpin Proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tingkat I Lampung.

U n t u k :

- Pertama : Dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi pengelolaan Barang Daerah maka setiap pengajuan biaya untuk kegiatan pengadaan Barang baik Rutin maupun Pembangunan, harus dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU Rutin) dan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU Proyek) yang disampaikan kepada Kepala Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Lampung paling lambat pada Bulan Mei untuk dihimpun dalam daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit/proyek. Khusus Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Lampung RKBU Rutin dan RKBU Proyek dihimpun oleh Biro Umum, kemudian disampaikan kepada Biro Perlengkapan.
- Kedua : Selanjutnya setelah APBD ditetapkan setiap Dinas/Badan/Lembaga/Proyek yang mendapat anggaran diwajibkan setelah 1 (satu) bulan diterimanya anggaran tersebut menyusun Rencana Tahunan Barang-Unit (RTBU Rutin) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU Proyek), Khusus RTBU Rutin untuk Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Lampung dikoordinir oleh Biro Umum, disampaikan kepada Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan serta tembusan kepada Inspektorat Wilayah yang harus dibuatkan/dituangkan kedalam Blanko Daftar Kebutuhan Barang (DKB) Rutin dan Pembangunan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Ketiga : Para Pemimpin Proyek Fisik segera melaksanakan serah terima proyek kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Cq. Kepala Biro Perlengkapan dengan Berita Acara serah terima proyek yang disaksikan oleh Kepala Dinas/Badan/Lembaga yang membawahi pimpinan proyek yang bersangkutan apabila proyek telah selesai dilaksanakan.
- Keempat : Para Kepala Dinas/Badan/Lembaga/Biro dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang membawahi para pemimpin proyek, agar memperhatikan diktum ketiga instruksi ini.
- Kelima : Kepala Biro Bina Penyusunan Program, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perlengkapan, Ketua Beppeda, Inspektur Wilayah Propinsi serta Kepala dinas terkait untuk memantau pelaksanaan Kesatu, Kedua dan Ketiga, Keempat Instruksi ini yang dituangkan dalam bentuk laporan.
- Keenam : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada Tanggal : 18-1-1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DT O

POEDJONO PRANYOTO